



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1537 TAHUN 2021
TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penutupan, pembukaan, dan perubahan rekening, Keputusan Gubernur Nomor 1537 Tahun 2021 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1537 Tahun 2021 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1537 TAHUN 2021 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1537 Tahun 2021 tentang Izin Pembukaan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran A halaman 4 nomor urut 120 dihapus.
2. Lampiran A halaman 48 nomor urut 497 Nama Rekening Baru SKPD/Unit SKPD diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Lama	Nomor Rekening Baru	Nama Rekening Baru	Tanggal Buka Rekening
497	50140709	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	BANK DKI	40002126309	40052402041	50140709 KEL RAWA BARAT JS	17 Desember 2021

3. Lampiran A halaman 15 ditambahkan nomor urut 652 sampai dengan 655, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Lama	Nomor Rekening Baru	Nama Rekening Baru	Tanggal Buka Rekening
652	21101709	Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	BANK DKI		23052302878	21101709 PUSDATIN PPKUKM	28 Januari 2022
653	10601000	Dinas Sosial	BANK DKI		10952800067	10601000 DINSOS KHUSUS BANSOS COVID KPAR	19 Oktober 2022
654	10101000	Dinas Pendidikan	BANK DKI		43252800079	10101000 DISDIK KHUSUS BANSOS MSK SKLH	10 November 2022
655	10101000	Dinas Pendidikan	BANK DKI		43252800087	10101000 DISDIK KHUSUS BANSOS BEASISWA	10 November 2022

4. Lampiran B halaman 16 ditambahkan nomor urut 30 sampai dengan 31, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Lama	Nomor Rekening Baru	Nama Rekening Baru	Tanggal Buka Rekening
30	20901713	Unit Pengelola Angkutan Perairan	BANK DKI		30142300182	20901713 UP ANGKUTAN PERAIRAN ETIKET	20 September 2022
31	20901715	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	BANK DKI		20042300196	20901715 UP PELABUHAN DAERAH II ETIKET	29 September 2022

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Republik Indonesia
8. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta